ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 948 K/Pdt/2017 YANG MENENTUKAN HARTA PRIBADI MENJADI HARTA BERSAMA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

LIZAH NIARA PUTRI

NPM	: 1516000237
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
KONSENTRASI	: HUKUM PERDATA

FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
MEDAN

2019

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 948 K/Pdt/2017 YANG MENENTUKAN HARTA PRIBADI MENJADI HARTA BERSAMA

Nama	:	LIZAH NIARA PUTRI
NPM	:	1516000237
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Konsentrasi	:	Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I	DOSEN PEMBIMBING II
H. Bachtiar Hamzah, S.H., M.H	Fitri Rafianti, S.H.I., M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 948 K/PDT/2017 YANG MENENTUKAN HARTA PRIBADI MENJADI HARTA BERSAMA

Nama	:	**Lizah Niara Putri**
NPM	:	**1516000237**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**
Konsentrasi	:	**Hukum Perdata**

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal	: Kamis, 11 Juli 2019
Tempat	: Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam	: 13.00 WIB s/d 17.30 WIB
Dengan tingkat Judisium	: B (Dengan Pujian)

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua	: **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, MH.Li**	.....
Anggota I	: **H. Bachtiar Hamzah, S.H, M.H**	.....
Anggota II	: **Fitri Rafianti, S.H.I., MH**	.....
Anggota III	: **Drs M. Syarif, S.Hi., M.H**	.....
Anggota IV	: **Mohammad Erwin Radityo, SH., M.Kn**	.....

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

UNPAB INDONESIA FAKULTAS SOSIAL SAINS

Dr. Surya Nita, SH. M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: LIZAH NIARA PUTRI
Tempat/Tanggal Lahir	: MEDAN, 21 SEPTEMBER 1997
N.P.M	: 1516000237
Fakultas	: SOSIAL SAINS
Program Studi	: ILMU HUKUM
Alamat	: JALAN KLAMBIR V PASAR I GG SIDORUKUN

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 20 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,

(LIZAH NIARA PUTRI)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: LIZAH NIARA PUTRI
Tempat/Tanggal Lahir	: MEDAN, 21 SEPTEMBER 1997
Alamat	: Jalan Klambir Lima Dusun XVI GG. Sidorukun
N.P.M	: 1516000237
Fakultas/Prodi	: SOSIAL SAINS/ILMU HUKUM
Judul Skripsi	: Analisis Putusan Mahkamah Agung No 948 K/PDT/2017 Yang Menentukan Harta Pribadi Menjadi Harta Bersama

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, 20 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,

(LIZAH NIARA PUTRI)

FM-BP

Hal : Permohonan Meja Hijau

TANDA BEBAS PUSTAKA
No. 2531 / Perp / Bp / 2019
Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan
Medan, 19 JUN 2019
UNPAB INDONESIA
UPT Perpustakaan

Medan, 28 Juni 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: LIZAH NIARA PUTRI
Tempat/Tgl. Lahir	: Medan / 21 September 1997
Nama Orang Tua	: KUSNARDI,SH
N. P. M	: 1516000237
Fakultas	: SOSIAL SAINS
Program Studi	: Ilmu Hukum
No. HP	: 087848485966
Alamat	: Jalan Klambir V Pasar I Gang Sidorukun

Telah Diperiksa oleh LPMU
dengan Plagiarisme 51 %
Medan, 20 JUNI 2019
ANNA LPMU
Calvo Pramono, SE, MM

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH NOMOR 948 K/PDT/2017 YANG MENENTUKAN HARTA PRIBADI MENJADI HARTA BERSAMA,** Selanjutnya saya menyatakan :

1. ~~Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan~~
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan tr sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk pengu dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangar pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1.	[102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2.	[170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3.	[202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4.	[221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya		**: Rp.**	**2,100,000**
5. Uk. T 7-12		Rp.	3.750.000
Uang komprehensif			5.850.000
			100.000
			5.950.000

20/06 19

Ukuran Toga : M

Diketahui/Disetujui oleh :
an. Dekan
Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Telah di terima berkas persyaratan dapat di proses
Medan, 28 JUN 2019
an. Ka.
TEGUH WAHYONO, SE., MM.

Hormat saya
LIZAH NIARA PUTRI
1516000237

Catatan :

- 1.Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2.Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

yang bertanda tangan di bawah ini :

Lengkap	: LIZAH NIARA PUTRI
t/Tgl. Lahir	: Medan / 21 September 1997
r Pokok Mahasiswa	: 1516000237
m Studi	: Ilmu Hukum
ntrasi	: Perdata
h Kredit yang telah dicapai	: 130 SKS, IPK 3.54

n ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul SKRIPSI	Persetujuan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI HASIL PERTAMBANGAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 143/PDT.G/2014/PN.MDN)	☐
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS KREDIT MACET PADA PT. BANK SUMUT (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 270/PPT/2014/PT.MDN)	☐
ANALISIS YURIDIS SENGKETA HARTA MILIK PRIBADI YANG DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN MENJADI HARTA BERSAMA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 948 K/PDT/2017)	☑ 25/okt/2018

l yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda ☑

Rektor,

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 25 Oktober 2018
Pemohon,

(Lizah Niara Putri)

Nomor : ....
Tanggal : ....
Disahkan oleh :
Dekan

(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : ....
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

H. Bachtiar Hamzah, SH. MH

Tanggal : 22 November 2018
Disetujui oleh:
Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal : ....
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:

Fitri Rafianti, SH.I, MH

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01	Revisi: 02	Tgl. Eff: 20 Des 2015

Sumber dokumen: *http://mahasiswa.pancabudi.ac.id*

Dicetak pada: *Kamis, 25 Oktober 2018 17:26:49*

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 50200503 Medan 20112

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a	:	Lizah Niara Putri
Tempat/Tgl. Lahir	:	Medan, 21 September 1997
Tahun Masuk	:	2015
N.P.M	:	1516000237
Program Pendidikan	:	Strata Satu (S-1)
Fakultas	:	Sosial Sains
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Konsentrasi	:	Hukum Perdata
Jumlah SKS diperoleh	:	139 Kredit, IPK 3,54

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Perdata, sebagai berikut: "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 948 K/Pdt/2017 Yang Menentukan Harta Pribadi Menjadi Harta Bersama".

Medan, 15 April 2019
Pemohon,

(Lizah Niara Putri)

CATATAN : DiterimaTanggal..... Dekan Fakultas Sosial Sains, (Dr. Surya Nita S.H.,M.Hum.)	Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 467/HK.Pdt/FSSH/2019 Tanggal : 15 April 2019 Ketua Program Studi, (Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li)
Pembimbing I (H. Bachtiar Hamzah, S.H., M.H)	Pembimbing II (Fitri Rafianti, SHi., MH)

Arsip BPAA dan Fakultas

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA
BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas	: Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas	: SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I	: H. BACHTIAR HAMZAH. SH. MH
Jurusan/Program Studi	: ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1516000237
Jenjang Pendidikan	: S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi	: Analisis Putusan Mahkamah Agung No 948 K/PDT/2017 Yang Menentukan Harta Pribadi Menjadi Harta Bersama

No	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
1	21 November 2018	Pengajuan judul skripsi		
2	31 Januari 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi		
3	13 Maret 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk dikoreksi		
4	18 Maret 2019	Perbaikan hasil proposal untuk dikoreksi		
5	08 Mei 2019	Acc proposal skripsi untuk diseminarkan		
6	17 Mei 2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi		
7	18 Juni 2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk dikoreksi		
8	19 Juni 2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk dikoreksi		
9	25 Juni 2019	Acc untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak		

Medan, 25 Juni 2019
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA
BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas	: Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas	: SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II	: FITRI RAFIANTI, SH.I., MH
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1516000237
Jenjang Pendidikan	: S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi	: Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 948 K/Pdt/2017 Yang Menentukan Harta Pribadi Menjadi Harta Bersama

No	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
1	21 November 2018	Pengajuan Judul Skrpsi		
2	22 November 2018	Pengesahan Judul Dan Outline Skripsi		
3	11 Desember 2018	Pengajuan Proposal Skripsi Untuk Dikoreksi		
4	28 Desember 2018	Perbaikan Hasil Proposal Untuk Dikoreksi		
5	30 Januari 2019	Acc Proposal Skripsi Untuk Di Seminarkan		
6	17 Mei 2019	Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi		
7	23 Mei 2019	Pengajuan Skripsi Lengkap Untuk Dikoreksi		
8	11 Juni 2019	Perbaikan Hasil Skripsi Lengkap Untuk Dikoreksi		
9	18 Juni 2019	Acc Untuk Ujian Meja Hijau		

Medan, 18 Juni 2019
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 27/06/2019 08:23:29

"LIZAH NIARA PUTRI_1516000237_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: **Universitas Pembangunan Panca Budi_License4**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Beriman, Berilmu, Berkarya

LEMBAGA PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS
27/6/2019
UNPAB
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Relation chart:

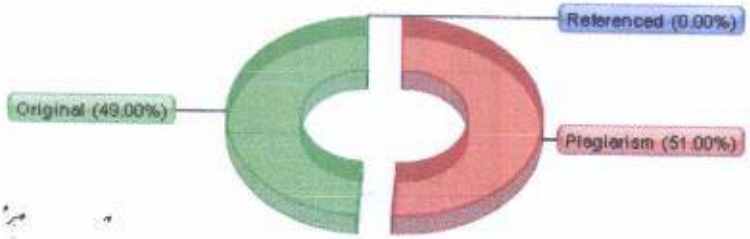

Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 37	wrds: 4979	https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/29363/NjE5MTQ=/Studi-Tentang-Pelaksanaan-Pembag...
% 36	wrds: 4550	http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/64760/Chapter%20II.pdf?sequence=3&a...
% 33	wrds: 4359	http://eprints.undip.ac.id/17368/1/Elti_Yunani.pdf

[Show other Sources:]

Processed resources details:

230 - Ok / 18 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
Wiki Detected!	[not detected]	[not detected]	[not detected]

ABSTRAK
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 948 K/Pdt/2017 YANG MENENTUKAN HARTA PRIBADI MENJADI HARTA BERSAMA

Lizah Niara Putri*
H. Bactiar Hamzah, S.H, M.H**
Fitri Rafianti, S.H.I, M.H***

Harta pribadi adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri.Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian,kematian maupun putusan Pengadilan.

Dari Penelitian ini menjadi rumusan masalah adalah pengaturan harta bersama menurut hukum berlaku di Indonesia, penentuan harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama atau harta pribadi,dan analisis putusan mahkamah agung no. 948 K/Pdt/2017 yang menentukan harta pribadi menjadi harta bersama.

Metode pada penelitian ini yaitu bersifat deskriptif, tipe penelitian menggunakan penelitian kualitatif, jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan empiris. Metode pengumpulan data menggunakan metode penelitian pustaka (*libary research)*. Teknik pengumpulan data yang digunakan data primer dan data sekunder.

Dapat Disimpulkan dari hasil Penelitian ini yaitu Pengaturan harta kekayaan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan pada asasnya dilakukan terpisah dalam arti tidak ada persatuan bulat seperti yang diatur dalam KUHPerdata. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Harta Kekayaan Perkawinan terdiri atas dua macam; Harta Bersama yaitu harta yang diperoleh suami-isteri selama perkawinan berlangsung dan Harta Bawaan yaitu harta yang diperoleh dan sudah dipunyai oleh suami-isteri sebelum perkawinan. Terhadap harta bawaan ini kewenangan pemilikan dan pengurusan sepenuhnya ada pada masing-masing suami-isteri dan harta bawaan tersebut tidak masuk kedalam harta bersama.

Kata Kunci: Harta Pribadi, Harta Bersama ,Perkawinan.

---

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
** Dosen Pembimbing I Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan
*** Dosen Pembimbing II Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Keaslian Penelitian 11

F. Tinjauan Pustaka 14

G. Metode Penelitian 17

H. Sistematika Penulisan 20

BAB II. PENGATURAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM BERLAKU DI INDONESIA 22

A. Pengaturan Harta Bersama Yang Berlaku Di Indonesia 22

B. Pertanggungjawaban Suami-Istri Atas Harta Kekayaan Perkawinan 26

C. Wewenang Suami-Isteri Atas Harta Kekayaan Perkawinan 29

BAB III. PENENTUAN HARTA YANG DI PEROLEH DALAM PERKAWINAN MENJADI HARTA BERSAMA ATAU HARTA PRIBADI 38

A. Penentuan Harta Benda Perkawinan Menurut Hukum Adat 38

B. Penentuan Harta Benda Perkawinan Menurut KUHPERDATA 41

C. Penentuan Harta Benda Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 45

BAB IV. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 948 K/PDT/2017 YANG MENENTUKAN HARTA PRIBADI MENJADI HARTA BERSAMA 48

A. Kasus Posisi 48

B. Pertimbangan Hakim 54

C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 948 K/Pdt/2017 65

BAB V. PENUTUP 67

A. Kesimpulan 67

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum sampai kepada pembicaraan harta benda perkawinan, untuk itu perlu mengetahui terlebih dahulu arti perkawinan itu sendiri. Karena pengertian perkawinan dalam tatanan hukum mempunyai akibat langsung terhadap harta benda dalam perkawinan.Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".Kompilasi hukum Islam di Indonesia menyatakan: "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon qholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[1]

Dari Dasar Perkawinan yang berbunyi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yakni:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

[1] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2007, hlm 114

Adapula bunyi Pasal tentang bukti adanya perkawinan (Tidak berlaku bagi golongan Timur-Asing, lain dari pada Tiong Hoa, berlaku bagi golongan Tiong Hoa) non muslim, yang berbunyi Pasal 100 BW yakni:

Adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukakan dalam register-register catatan sipil,kecuali dalam hal-hal teratur dalam pasal-pasal berikut.

Sedangkan Bagi muslim Pasal 4 Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Pasal 4 berbunyi :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 7 berbunyi :

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yag dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
    a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
    b. Hilangnya akta nikah;

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang N0. 1 Tahun 1974;

(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Syarat-Syarat Perkawinan,disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.

5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

   Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat perkawinan terdiri dari:

   Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

   Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

   a. Calon suami;
   b. Calon isteri;
   c. Wali nikah;
   d. Dua orang saksi dan;
   e. Ijab dan kabul.

Perkawinan yang seperti dijelaskan diatas mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawwadah warahmah*, juga untuk bersama-sama hidup pada suatu Masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka

sehari-harinya.Kekayaan duniawi inilah yang disebut “harta perkawinan”, “harta keluarga”, ataupun “harta bersama’.[2]

Akibat hukum yang timbul dari adanya perkawinan maka terdapat harta bersama adalah perbuatan hukum atas persatuan hanya sah apabila dilakukan bersama-sama oleh suami dan isteri, karena pemilik benda adalah kedua orang suami isteri itu secara bersama-sama.Misalnya suami dalam suatu perkawinan tanpa perjanjian kawin membawa sebidang tanah sebelum perkawinan diselenggarakan tanah tersebut telah disertifikatkan atas namanya.

Muncul permasalahan terhadap harta benda ketika terjadinya putusnya perkawinan, berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena

1. Kematian;
2. Perceraian dan
3. Atas keputusan pengadilan.

Bagi golongan China/Tionghoa berlaku UU No. 1 Tahun 1974 Karena Perkawinan dalam BW sudah dicabut (bunyi Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974).Sementara menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 199 sudah tidak berlaku lagi dengan keluarnya UU No. 1 Tahun 1974 Telah ditentukan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975.

[2] Soerodjo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*,Jakarta: PT. Toko Gunung Agung,1995, hlm.149

Selanjutnya, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa putusnya perkawinan disebabkan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Sementara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;

Putusnya hubungan perkawinan dapat disebabkan karena kematian suami atau istri (cerai mati). Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak menjadi ahli waris atas harta peninggalan yang meninggal dan dengan sendirinya seorang suami atau istri menjadi duda atau janda. Perceraian (cerai hidup) merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan.Cerai hidup adalah putusnya suatu perkawinan

karena adanya kesepakatan kedua belah pihak antara suami istri untuk mengakhiri perkawinan mereka, oleh karena tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan, Gugatan cerai diajukan sesuai dengan agama yang dianut. Apabila yang bersangkutan beragama islam maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam mengajukan gugatan perceraiannya ke Pengadilan Negeri.

Pembubaran persatuan harta kekayaan diatur pada Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang Tidak berlaku lagi dan diganti dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam(KHI) Seperti dikemukan diatas.

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing, mana yang merupakan harta pribadi masing-masing. Demikian pula apabila terjadi perceraian, harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami.Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.

Berkaitan dengan Putusan hal tersebut dikemukakan contoh kasus yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor perkara 948 K/Pdt/2017 yang menetukan hal-hal sebab:

- Bahwa harta yang diperoleh dari uang hasil usaha bersama suami-istri adalah harta bersama meskipun perolehannya terjadi setelah salah satu pihak in casu pihak suami telah meninggal dunia;

- Bahwa terbukti tanah berserta bangunan diatasnya (obyek sengketa) dibeli oleh ibu Para Penggugat dan Tergugat I setelah sang suami (ayah Para Penggugat dan Tergugat I) meninggal dunia tetapi uang hasil usaha ayam potong yang dirintis bersama suami/ayah Para Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa karena itu telah dibenar sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti bahwa obyek sengketa adalah budel waris yang harus dibagi waris untuk Para ahli waris in casu Para Penggugat dan Tergugat I;
- Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat **I** (TJIN MAN ON, TJIN JIN ON, TJIN KIM ON, TJIN FUK ON, TJIN KUN JING, TJIN KEI ON dan TJIN KOEN OI) adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari alm. Tjin Weng Seng dan alm. Ho Chun Meng;
- Menyatakan tanah seluas $77m^2$ berikut bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Jalan Sutrisno Gang D Nomor 26 D, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, adalah merupakan harta peninggalan dari alm Tjin Weng Seng dan alm Ho Chun Meng dan merupakan hak bersama Para ahli waris, yaitu masing-masing Para Penggugat dan Tergugat I mendapatkan bagian sebesar 1/8 (satu per delapan);
- Menyatakan penempatan rumah obyek terperkara yang terletak Jalan Sutrisno Gang D Nomor 26 D Medan oleh Penggugat II (Tjin Jin On) atas amanah orang tua Para Penggugat dan Tergugat I (Ho Chun Meng) dengan persetujuan Para ahli waris lainnya adalah beralasan dan

dibenarkan menurut hukum hingga obyek terperkara dibagi kemudian diantara Para ahli waris alm. Tjin Weng Seng dan alm. Ho Chun Meng;

Dari kasus diatas penulis lebih tertarik untuk membahas tentang Harta yang disengketakan dalam Perkara tersebut merupakan Harta Bersama Bukan Harta Pribadi.Oleh karena itu penulis memilih judul skripsi **"Analisis Putusan Mahkamah Agung No 948 K/Pdt/2017 Yang Menetukan Harta Pribadi Menjadi Harta Bersama".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti beberapa hal diantaranya:

1. Bagaimana Pengaturan Harta Bersama Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia?
2. Bagaimana Penentuan Harta Yang Diperoleh Dalam Perkawinan Menjadi Harta Bersama Atau Harta Pribadi?
3. Bagaimana Analisa Penulis dan Pertimbangan Hakim Didalam Putusan Mahkamah Agung No 948 K/Pdt/2017 yang Menentukan Harta Pribadi menjadi Harta Bersama ?

C. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian yang dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang konkrit dan jelas tentang apa yang akan di uji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikorelasikan, dalam penelitian tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Harta Bersama menurut Hukum yang berlaku Di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Penentuan Harta Yang Diperoleh Dalam Perkawinan Menjadi Harta Bersama Atau Harta Pribadi.
3. Untuk mengetahui Analisa Penulis dan Pertimbangan Hakim Didalam Putusan Mahkamah Agung No 948 K/Pdt/2017 yang Menentukan Harta Pribadi menjadi Harta Bersama.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, Manfaat utama dari penelitian ini di harapkan tercapai, antara lain:

1. Manfaat Akademis

   Manfaat akademis dapat bermanfaat digunakan untuk menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah ada di akademis Pembangunan Universitas Pembangunan Pancabudi Medan dalam mendapatkan gelar Strata Satu pada Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.

2. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu pengetahuan di bidang hukum khususnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada tiga pasal yakni Pasal 35,36,dan 37 tentang Harta Bersama dalam Perkawinan.

3. Manfaat Praktis

   Manfaat praktis dapat bermanfaat untuk sebagai acuan atau pedoman bagi penegakan hukum perdata yang ada di Indonesia. Khususnya lebih memahami tentang perkawinan terhadap Harta Bersama dan Harta Bawaan.

E. Keaslian Penelitian

Dalam hal penentuan judul dan pemeriksaan judul di prodi ilmu hukum Universitas Pembangunan Pancabudi tidak ditemukan judul yang sama maupun hampir sama dengan judul yang penulis angkat yaitu tentang "Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 948 K/Pdt/2017 Yang Menentukan Harta Pribadi Menjadi Harta Bersama", dengan Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Pengaturan Harta Bersama Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia?
2. Bagaimana Penentuan Harta Yang Diperoleh Dalam Perkawinan Menjadi Harta Bersama Atau Harta Pribadi?
3. Bagaimana Analisa Penulis dan Pertimbangan Hakim Didalam Putusan Mahkamah Agung No 948 K/Pdt/2017 yang Menentukan Harta Pribadi menjadi Harta Bersama.

   Beberapa contoh yang berkaitan dengan judul yang Terdapat di Universitas lain, dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Nama Hamdan, (2015) Skripsi yang berjudul: Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama, judul penelitian tentang Harta Bawaan menjadi Harta Bersama di Kota Makassar. Judul Skripsi dari Universitas UIN Alauddin Makassar, Rumusan masalah dari skripsi ini ialah: (a) bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama dalam putusan No. 267/Pdt.G/2007/ PA,Sungguminasa, (b) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara putusan tersebut.

Jadi kesimpulannya: pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkara putusan No.267/Pdt.G/2007/PA.Sungguminasa,dilakukan atas dasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami/ isteri menjadi harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara putusan No.267/Pdt.G/2007/PA.Sgm, telah tepat,dimana objek sengketa berupa tanah seluas 4 are ditetapkan sebagai harta bersama pemohon/tergugat rekonvensi dan termohon/penggugat rekonvensi tanpa harus memperhatikan atas nama siapa tanah tersebut berada.

2. Nama Angga Budi Saputro, (2017) Skripsi yang berjudul: Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama(Gono- Gini) Akibat Perceraian, dengan penelitian tentang Harta Bawaan menjadi Harta Bersama di Kota Surakarta. Judul Tersebut dari Universitas Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Rumusan masalah dari skripsi ini ialah: (a) bagaimana

pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dalam putusan Nomor: 0659/Pdt.G/2015/ PA,Ska dan nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska (b) Bagaimana pandangan yuridis dan pandangan fiqih terhadap putusan nomor: 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan nomor: 0013/Pdt.G/2015PA.Ska.

Jadi kesimpulannya: Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor: 0659/Pdt.G/2015/ PA,Ska dan nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska adalah Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua atas harta bersama sepanjang tidak ditemukan lain dalam perjanjian perkawinan; pandangan yuridis dan fiqih pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Surakarta dalam putusan nomor: 0659/Pdt.G/2015/ PA,Ska dan nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska Putusan Pengadilan Agama,adalah sudah sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97.

3. Nama Etty Rochaeti,(2013) jurnal penelitian yang berjudul: Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Kota Bandung,Judul Jurnal dari Universitas Bandung. Rumusan masalah dari jurnal ini ialah: (a)Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai harta gono-gini, pembagian harta gono gini pada perkawinan kedua kalinya (poligami), dan (b)bagaimana salah

seorang dari suami atau isteri tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta gono-gini.

Jadi,kesimpulannya : ketentuan tentang harta gono gini harus jelas,karena berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang boleh dibagi secara bersama,ketentuan harta gono gini dalam poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 65 ayat 1, jika salah seorang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta gono gini tanpa melalui proses gugatan cerai terlebih dahulu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 95 ayat 1.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Analisis

Dalam kehidupan manusia, kegiatan analisa tentunya akan selalu ada, baik dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan pekerjaan lainnya. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan analisis atau analisa? Jika dilihat dari segi bahasa, kata analisa diambil dari bahasa Yunani Kuno yakni “analusis”. Arti dari kata analisis adalah melepaskan. Jadi bisa diketahui bahwa analisa adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mengamati suatu objek dengan detail dan rinci.

2. Pengertian Harta Milik Pribadi

Harta pribadi adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri.Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dalam hal ini

baik KUHPerdata maupun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sama-sama berlaku bagi siapa saja.(dengan kata lain,tunduk pada kedua hukum tersebut).Sedangkan harta bersama KUH Perdata dan harta bersama menurut UU Perkawinan hanya untuk memperbandingkan atau memperjelas pengertiannya. Harta yang selama ini dimiliki, secara otomatis akan menjadi harta bersama sejak terjadinya suatu perkawinan sejauh tidak ada perjanjian mengenai pemisahan harta (yang dikenal dengan perjanjian perkawinan) sebelum atau pada saat perkawinan itu dilaksanakan.

Bila harta yang dimiliki saat ini adalah sebuah rumah, mobil serta deposito menjadi satu yang dikenal dengan nama harta bersama, maka sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat melakukan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut (Pasal 29 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Jika terjadi perceraian bila tidak terdapat adanya suatu perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, dalam praktik biasanya memang mengalami kesulitan dalam pembuktiannya, sehingga untuk lebih jelasnya mengenai “bagian masing-masing”, diadakan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta.

3. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir

atau putusnya perkawinan akibat perceraian,kematian maupun putusan Pengadilan.

Harta bersama meliputi:

a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.
b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian.
c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-istri.

Setelah putusnya perkawinan,seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harta yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama masa perkawinan dikuasai bersama oleh suami istri.Sesuai namanya yakni harta bersama suami istri, maka selama mereka masih terikat dalam perkawinan harta itu tidak dapat dibagi. Harta itu sama-sama mereka manfaatkan hasilnya dan dibagi apabila mereka bercerai,baik cerai hidup atau cerai mati.[3]

4. Pengertian Putusan

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim didalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak si pelaku, jadi Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan

[3] Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: gemainsani, 2003, hlm. 127

suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka Putusan Hakim itu merupakan:

"Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelasikan perkara.[4]

G. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

   Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif,artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu secara factual dan cermat.[5]Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.[6]

2. Jenis Penelitian

---

[4] Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam persepektif teoritis dan praktek peradilan.* Mandar Maju. 2007. Hlm 127

[5] Sarifuddin Azwar,*MetodePenelitian,* Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1998, hlm. 7

[6] Sutrisno Hadi,*Metodologi Research I,*Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM,1986,hlm.3

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan empiris.Jenis penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan, jenis penelitian empiris adalah untuk mengajak para penelitinya untuk tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normative (*law is written in book)*, bersifat teknis dalam mengoperasionalisasikan peraturan hukum seperti mesin yang memproduksi dan mengahasilkan hasil tertentu dari sebuah proses mekanisme, dan tentunya hanya bersifat perspektif saja, meskipun hal ini adalah wajar mengingat sejatinya norma hukum yang nyata.[7]

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan *(library research)*. Dengan penelitian kepustakaan, dikumpulkan data, membaca dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan judul. Adapun instrument pengumpulan data dilakukan menggunakan studi dokumen.Selain itu

[7] Debri Liber Sonata, Idtesis, *Hukum: Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* melalui: https://idtesis.com/metode-peneliti an-hukum-empiris-dan-normatif, diakses Pada Tanggal 13 Juli 2018, Pukul 00.12 Wib.

penelitian ini didukung oleh data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan *(field research)* dimaksudkan untuk meperoleh data dukungan terkait permasalahan harta benda perkawinan.Adapun instrument pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara terhadap informan.

4. Jenis Data

   a. Data Primer.

      1) Studi Putusan yang dilakukan di Pengadilan Mahkammah Agung.
      2) Data Penelitian dan hasil dari penelitian di Pengadilan Mahkammah Agung.

   b. Data Sekunder,bersumber dari bahan-bahan hukum primer,sekunder,dan tertier data yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu:

      1. Bahan Hukum Primer.

         Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini yaitu:

         a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
         b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
         c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
         d. Kompilasi Hukum Islam

      2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,seperti rancangan undang-undang ,hasil-hasil penelitian ,hasil karangan dari kalangan hukum,dan seterusnya.

3. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.Contohnya adalah kamus dan seterusnya.

5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitaian secara kualitatif, karena penelitian ini mencari kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian ini berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat.Analisis data kualitatif adalah suatu acara penelitian yang menghasilkan data deskriftif. Yaitu data yang dikumpulakan dalam penelitian ini dinyatakan oleh responden dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Proses analisis dilakukan dengan cermat hingga mendapatkan hasil penelitian yang seacara sah dan dapat dipercaya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dalam V (lima) BAB dan terdiri dari beberapa sub BAB yang menjelaskan bagian-bagian dari permasalahan dalam penelitian skripsi ini secara sistematis. Sistematika Penulisan skripsi ini secara terperinci sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Analisis Data, Sistematika Penulisan.

BAB II : Pengaturan Harta Bersama Menurut Hukum yang berlaku di Indonesia, terdiri dari: Pengaturan Harta Bersama Yang Berlaku Di Indonesia, Pertanggungjawaban Suami-Istri Atas Harta Kekayaan Perkawinan, Wewenang Suami-Isteri Atas Harta Kekayaan Perkawinan.

BAB III : Penentuan Harta Yang Diperoleh Dalam Perkawinan menjadi Harta Bersama atau Harta Pribadi, terdiri: Penentuan Harta Benda Perkawinan Menurut Hukum Adat, Penentuan Harta Benda Perkawinan Menurut KUHPERDATA, Penentuan Harta Benda Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB IV : Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 948 K/Pdt/2017 Yang Menentukan Harta Pribadi menjadi Harta Bersama. Terdiri dari: kasus Posisi, Dasar Pertimbangan Hakim, Analisa Penulis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 948 K/Pdt/2017.

BAB V : Penutup Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

A. Pengaturan Harta Bersama Yang Berlaku Di Indonesia

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) maka mengenai harta kekayaan dalam perkawinan diatur pada Bab VII dengan Judul Harta Benda dalam Perkawinan (Pasal 35-37). Undang-Undang Perkawinan (U.U.P) tidak menggunakan istilah harta kekayaan dalam perkawinan, tetapi harta benda dalam perkawinan. Hal ini berarti U.U.P melihat harta kekayaan perkawinan itu hanya dari sisi benda materiil yang umumnya berupa barang yang berwujud. Sedangkan istilah harta kekayaan seperti yang dipakai K.U.H Perdata maknanya lebih luas dibanding benda,karena harta kekayaan meliputi benda dan hak-hak kebendaan,termasuk piutang dan hak –hak kebendaan lain yang tidak berwujud .

Pengaturan harta benda dalam perkawinan menurut U.U.P sudah barang tentu sangat singkat jika dibandingkan dengan pengaturan dalam K.U.H Perdata mulai Pasal 119-198 yang mengatur hukum harta perkawinan secara rinci dan detail. Dalam Pasal 35 U.U.P disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan

dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berikutnya khusus mengenai pengurusan harta bersama, dalam Pasal 36 U.U.P ditentukan bahwa suami atau isteri dapat bertindak atas harta bersama berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Apabila perkawinan tersebut putus akibat perceraian,maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Artinya hukum yang berlaku bagi masing-masing suami-isteri sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Pengaturan yang sangat singkat mengenai hukum harta kekayaan perkawinan dalam U.U.P tersebut ternyata tidak dijabarkan dalam peraturan pelaksanaan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur lebih lanjut mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Terkait dengan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor: MA/Pemb/0807/75, tanggal 20 Agustus 1975, pada sub 4 dari SEMA tersebut dinyatakan bahwa:… " tentang harta benda dalam perkawinan ternyata belum diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya belum dapat diberlakukan secara efektif, dan dengan sendirinya untuk hal-hal tersebut masih diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama" …

Ketentuan dalam SEMA Nomor: MA/Pemb/0807/75 tersebut kemudian diperkuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 726.

K/Sip/1976, tanggal 15 Februari 1977, yang menyatakan bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah berlaku, tetapi untuk pelaksanaannya masih memerlukan peraturan pelaksanaan dan oleh karena hingga kini peraturan pelaksanaan yang mengatur harta kekayaan perkawinan sebagai pengganti ketentuan dalam K.U.H Perdata (B.W) belum ada maka bagi penggugat dan tergugat yang adalah warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa (Cina) masih berlaku ketentuan perkawinan yang tercantum dalam K.U.H Perdata (B.W).

Persoalan akan timbul apabila para pihak yang menghendaki diberlakukan hukum harta kekayaan tidak tunduk pada K.U.H Perdata (B.W),seperti pada Warga Negara Indonesia asli yang umumnya tunduk pada hukum adat?. Terhadap permasalahan tersebut banyak ahli berpendapat bahwa ketentuan pokoknya adalah mengenai harta kekayaan sebagaimana diatur dalam U.U.P, namun ketentuan materiilnya diberlakukan dengan mengambil prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Hukum Adat. Jadi bukan berarti hukum adatnya yang diberlakukan, akan tetapi yang diberlakukan tetap U.U.P dengan mengambil prinsip-prinsip dalam hukum adat untuk diterapkan dalam praktik.

Salah satu prinsip pengurusan harta perkawinan menurut hukum adat adalah bahwa harta bawaan masing- masing terpisah. Ketentuan tersebut berlakunya U.U.P. Dalam berbagai putusan pengadilan,baik tingkat kasasi di Mahkamah Agung maupun Pengadilan rendahan, berbagai keputusan yang menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan juga telah menggunakan

ketentuan dalam hukum adat. Hal ini terbukti dari digunakannya istilah atau pengertian harta perkawinan menurut hukum adat,seperti harta gono-gini, harta suarang/serikat,harta guna kaya, dan harta asal.[1]

Jadi, ketentuan mengenai hukum harta kekayaan dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam U.U.P dapat diberlakukan terhadap kasus-kasus dalam praktik. Artinya sepanjang U.U.P belum mengatur secara rinci soal pembagian harta perkawinan, maka yang berlaku adalah ketentuan lama yang mengikat pasangan masing-masing suami-isteri bersangkutan pada saat sebelum melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 37 UUP yang menyatakan bila perkawinan putus karena perkawinan, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Apabila suami-isteri tersebut tunduk pada K.U.H Perdata/BW,maka ketentuan mengenai harta kekayaan perkawinan yang terdapat dalam K.U.H Perdata/BW diterapkan untuk menyelesaikan perkara harta kekayaan perkawinan. Sedangkan jika suami-isteri tersebut tunduk pada hukum adat, maka yang diberlakukan adalah tetap ketentuan dalam U.U.P namun,dengan mengambil atau menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum adat, khususnya yang mengatur pembagian harta kekayaan dalam perkawinan.

[1] Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 252/Pdt/1974,tanggal 30 Juli 1975; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1002. K/Sip/1979, tanggal 19 Mei 1981; Putusan Mahkamah Agung Nomor 702. K/Sip/1980, tanggal 10 Februari 1982; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10. K/AG/1981, tanggal 20 Januari 1982. Lihat juga J. Satrio, 1991, Hukum Harta Perkawinan Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17.

B. Pertanggungjawaban Suami-Isteri Atas Harta Kekayaan Perkawinan

Tanggung jawab suami-isteri atas harta kekayaan dalam perkawinan adalah sesuai dengan status harta tersebut, apakah merupakan harta pribadi atau harta bersama. Terhadap harta pribadi, karena U.U.P telah menyatakan bahwa hal itu sepenuhnya menjadi milik dari masing-masing suami/isteri, maka tanggung jawabnya juga tertuju pada masing-masing pribadi suami/isteri bersangkutan. Harta pribadi suami-isteri adalah terpisah dari harta bersama (harta persatuan),sehingga masing-masing suami-isteri bertanggung jawab sendiri atas hutang-hutang yang menyangkut harta pribadinya. Jadi, terhadap harta pribadi masing-masing suami/isteri menanggung hutang pribadinya masing-masing, baik hutang pribadi yang ada sebelum maupun sepanjang perkawinan, hutang-hutang mana harus ditanggung dengan harta pribadi.

Selanjutnya tanggung jawab suami/isteri atas harta bersama adalah diatur demikian,yakni karena harta bersama isinya adalah semua hasil usaha dan pendapatan suami dan isteri sepanjang perkawinan, maka pengurusan dan penguasaannya menjadi tanggung jawab bersama suami-isteri. Dengan demikian maka suami dan isteri bersama-sama mempunyai wewenang untuk mengikatkan harta bersama kepada pihak ketiga,sehingga terhadap hutang atas harta bersama adalah layak dan sudah seharusnya memang demikian jika suami dan isteri masing-masing memikul setengah dari pengeluaran atau hutang-hutang atas harta bersama tersebut.

Yang dimaksud pengeluaran bersama atas harta bersama adalah pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk menghidupi keluarga yang bersangkutan. Yang termasuk pengeluaran bersama adalah berupa pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pengeluaran untuk keperluan kesehatan dan pengobatan serta pendidikan anak-anak. Jadi, intinya pengeluaran bersama adalah semua jenis pengeluaran yang bukan termasuk pengeluaran untuk keperluan pribadi suami/isteri.

Disini perlu Penulis tegaskan lagi bahwa harta bersama adalah milik bersama suami-isteri,yang isinya adalah hasil usaha maupun hasil harta benda mereka,baik bersama maupun masing-masing. Oleh karena itu maka mereka berdua (suami-isteri) yang berhak untuk mengikatkan harta tersebut kepada pihak ketiga. Atas dasar hal tersebut maka adalah adil jika suami maupun isteri bertanggung jawab atas hutang bersama yang dibuat oleh mereka dengan harta bersama. Jadi, hutang bersama dibebankan pada harta bersama,tidak bisa dibebankan pada harta pribadi masing-masing suami/isteri.

Mengenai tanggung jawab atas harta bersama ini hampir sama. Dalam hukum adat pada asasnya hutang-hutang yang dibuat suami-isteri sepanjang perkawinan dibayar dengan penghasilan yang diperoleh selama perkawinan tersebut.[2] Yang lebih menarik lagi menurut hukum adat,jika harta bersama tidak

[2] Soepomon, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Djambatan, Jakarta,1982, hlm 56-57.

cukup untuk melunasi hutang bersama, maka harta asal yang merupakan harta bawaan suami/isteri juga dapat diambil untuk melunasi hutang tersebut.[3]

Demikian pula dalam K.U.H Perdata ditentukan bahwa harta persatuan ditanggung jawabkan terhadap hutang persatuan. Apabila harta persatuan tidak mencukupi,maka harta pribadi si pembuat hutang dapat diambil untuk pelunasan hutang tersebut. Bahkan jika yang membuat hutang adalah pihak isteri,maka harta pribadi suami juga dapat dipertanggungjawabkan untuk hutang yang dibuat isterinya manakala harta pribadi isteri tidak cukup untuk membayar hutang/isteri sama sekali tidak mempunyai harta pribadi/berada dalam keadaan pailit.

Dalam U.U.P tidak terdapat pengaturan jika harta bersama tidak cukup untuk membayar hutang-hutang bersama. Namun,dengan mengacu pada ketentuan pasal 66 U.U.P yang menyatakan bahwa ketentuan lama masih berlaku sepanjang belum diatur,maka ketentuan dalam K.U.H Perdata dapat diberlakukan sepanjang tidak merugikan pihak suami/isteri khusus untuk mereka yang tunduk pada hukum perdata barat. Sedang bagi pasangan suami-isteri yang tunduk pada hukum adat,maka ketentuan dalam hukum adat dapat diterapkan untuk menangung hutang-hutang bersama, maka dapat diambilkan harta pribadi pihak yang membuat hutang.

[3] Ter Haar, 1950, Beginselen en Stelsels van het Adatrecht, J.B Wolters Groningen, Jakarta. hlm 194-195.

C. Wewenang Suami-Isteri Atas Harta kekayaan Perkawinan

Wewenang suami-isteri atas harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh jenis harta kekayaan yang terdapat dalam rumah tangga. Menurut ketentuan Pasal 35 U.U.P dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kelompok harta benda dalam suatu perkawinan,yaitu: (1) harta bersama; dan (2) harta pribadi. Hal ini tentu dibedakan dengan pengaturan dalam K.U.H Perdata, yang pada prinsipnya hanya mengenal satu kelompok/jenis harta dalam perkawinan,yaitu harta persatuan suami-isteri,sedang jenis/kelompok harta yang lain menurut K.U.H Perdata baru ada jika memang dikehendaki oleh kedua belah pihak (suami-isteri) yang dituangkan dalam suatu perjanjian.

Yang dimaksud harta bersama menurut U.U.P adalah harta benda yang diperoleh suami-isteri sepanjang perkawinan tersebut. Artinya harta bersama tersebut diperoleh sejak peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus,baik karena perceraian/karena kematian. Dengan melihat rentang perolehan harta bersama tersebut maka harta-harta yang diperoleh suami-isteri sebelum melangsungkan perkawinan dan dibawa masuk kedalam perkawinan tidak termasuk harta bersama, tetapi merupakan harta pribadi masing-masing suami-isteri bersangkutan.

Dengan melihat tenggang waktu perolehan harta bersama,yakni sejak perkawinan diresmikan sampai berakhir (putus),maka harta bersama itu meliputi hasil pendapatan suami,hasil pendapatan isteri serta hasil pendapatan dari harta pribadi suami-isteri selama perkawinan,meskipun harta pokoknya

tidak termasuk dalam harta bersama. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung,suatu harta benda perkawinan dianggap sebagai harta bersama,kecuali dapat dibuktikan lain. Harta diperoleh selama dalam perkawinan adalah termasuk harta bersama. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 681. K/Sip/1975, tanggal 18 Agustus 1979.

Mengenai harta bersama ini dalam hukum adat diatur berbeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya, yakni khususnya harta bersama yang berasal dari hasil harta pribadi. Di Sulawesi, hasil dari harta pribadi masuk kedalam harta bersama, sedang di Jawa hasil harta pribadi masuk sebagai harta bersama jika suami-isteri yang tidak memlikinya turut mengusahakan harta tersebut sehingga memperoleh hasil dan hasil tersebut bagian dari harta bersama. Dalam hukum adat di Palembang harta demikian disebut sebagai harta pencaharian, sedang di Minangkabao disebut sebagai harta suarang, yang berarti harta yang diperoleh mereka suami-isteri) sendiri.

Kendati isteri tidak ikut bekerja/mengusahakan suatu pekerjaan,maka ia tetap berhak atas harta bersama. Menurut Yurisprudensi,harta benda yang diperoleh dalam perkawinan walaupun seorang isteri tidak bekerja,akan tetapi karena isteri ikut mengurus rumah tangga,maka harta benda di peroleh selama perkawinan tersebut adalah merupakan harta bersama. Hal ini sejalan dengan bunyi perkara Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, Aceh, Nomor 23/1981/Prdt, tanggal 21 Juli 1981. Dalam putusan pengadilan *(Landraad)* pada jaman colonial pun juga sudah diakui bahwa harta benda yang

dikategorikan sebagai harta cakara (pada masyarakat adat di Maros-Sulawesi Selatan) adalah harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan oleh hasil kerja dan usaha suami-isteri, tanpa diisyaratkan bahwa isteri harus melakukan pekerjaan/usaha sendiri.

Selanjutnya yang dimaksud dengan harta pribadi adalah harta yang sudah dimiliki oleh suami/isteri pada saat perkawinan dilangsungkan, atau harta yang diperoleh suami/isteri sebelum melangsungkan perkawinan. Harta pribadi tersebut tidak masuk kedalam harta bersama,kecuali mereka (suami-isteri) memperjanjikan lain. Harta pribadi suami/isteri menurut Pasal 35 ayat (2) U.U.P ayat (2) U.U.P terdiri atas: (1) harta bawaan suami/isteri yang bersangkutan; dan (2) harta yang diperoleh suami/isteri sebagai hadiah/warisan.

Harta Bawaan adalah harta yang sudah dimiliki oleh suami-isteri sebelum melangsungkan perkawinan, atau harta yang diperoleh sebelum suami-isteri melangsungkan perkawinan,atau harta yang diperoleh sebelum suami-isteri melangsungkan perkawinan, kemudian harta tersebut dibawa masuk kedalam perkawinan, akan tetapi statusnya tetap sebagai harta pribadi masing-masing suami/isteri. Sedang harta pribadi yang berupa Hadiah/Hibahan atau Warisan, yang selanjutnya disebut harta Hibahan atau Harta Warisan adalah harta yang diperoleh suami-iseri selama dalam perkawinan sebagai hadiah/hibahan dari orang lain,atau sebagai warisan dari keluarganya,akan tetapi harta tersebut tidak termasuk sebagai harta bersama.

Terhadap Harta Hibahan atau Harta Warisan, si pemberi hibah atau pewaris melalui suatu hibah wasiat, dapat menentukan suatu syarat bahwa harta yang akan diberikan baik sebagai hibah atau warisan tidak boleh menjadi harta bersama, namun tetap harus menjadi harta pribadi si penerima hibah/warisan. Ketentuan dan syarat demikian adalah wajar dan dibenarkan secara hukum, karena selaku pemilik barang si penghibah atau pewaris dapat menentukan bahwa harta yang kelak akan diberikan kepada penerima hibah/warisan adalah untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dari si penerima hibah/warisan tersebut,tidak untuk kepentingan orang lain,termasuk tidak boleh dimiliki atau diambil keuntungan oleh suami-isteri dari penerima hibah/warisan tersebut.

1. Wewenang Suami-Isteri atas Harta Bersama

Seperti telah diuraikan diatas bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Terhadap harta bersama Pasal 36 ayat (1) U.U.P dengan tegas menyatakan bahwa suami-isteri dapat bertindak dan persetujuan kedua belah pihak. Pada ketentuan sebelumnya, yakni didalam Pasal 31 ayat (2) U.U.P. telah hukum. Artinya perkawinan tersebut tidak menjadikan isteri sebagai orang/subyek yang tidak wenang melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya seperti yang diatur dalam Pasal 108 K.U.H Perdata.

Dari dua ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suami dan isteri,kedua-duanya berwenang untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum atas harta bersama. Dalam pasal 36 ayat (2) U.U.P

disebutkan bahwa tindakan hukum harus dilakukan dengan persetujuan,yang maknanya harus ditafsirkan secara praktis dengan berbagai penyimpangan. Artinya persetujuan tersebut tidak harus diberikan untuk tiap-tiap tindakan hukum atas harta bersama guna memenuhi kebutuhan hidup dan rumah tangga.

Apabila kata “persetujuan” diartikan secara rigid,maka justru akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan tindakan hukum. Misalnya untuk belanja keperluan sehari-hari akan sangat menyulitkan isteri jika harus selalu minta persetujuan suami. Demikian pula untuk belanja keperluan peralatan sederhana untuk rumah tangga akan menyulitkan isteri jika harus selalu meminta persetujuan suami. Jadi,makna persetujuan ini adalah antara suami-isteri berdasarkan fiksi hukum sudah dianggap telah saling memberikan persetujuan terhadap tindakan hukum atas harta bersama bagi keperluan rumah tangga sehari-hari.

Anggapan atau fiksi hukum tersebut juga berdasarkan pada ketentuan Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga,dan isteri adalah ibu rumah tangga. Dengan kedudukan seperti itu (suami sebagai kepala keluarga,isteri sebagai ibu rumah tangga) maka untuk melakukan tindakan hukum baik sebagai kepala keluarga (suami) atau sebagai ibu rumah tangga (isteri) yang harus mengurusi keperluan rumah tangga,maka mereka (suami-isteri) dianggap telah saling

memberikan persetujuan atas tindakan hukum yang mereka masing-masing lakukan.

Perihal pemberian persetujuan tersebut dalam hukum adat juga tidak mempersyaratkan secara tegas dari suami/isteri. Persetujuan tersebut dipersangkakan telah ada dalam tindakan hukum suami/isteri. Menurut Ter Haar,berdasarkan hukum adat pada asasnya adalah atas harta bersama sepanjang perkawinan masing-masing suami/isteri,dalam batas yang normal dan wajar (*binnen eigen normalekring)* suami- isteri berwenang untuk melakukan tindakan hukum baik dengan persetujuan tegas maupun diam-diam dari suami/isterinya. Pada transaksi yang penting kadangkala keduanya bertindak bersama-sama,namun jika suami bertindak sendiri maka untuk tindakan hukum tersebut dianggap telah mendapat persetujuan (secara diam-diam) dari isteri,tindakannya tetap sah meskipun pada kenyataannya si isteri tidak diminta persetujuan.[4]

Jadi untuk transaksi yang sifatnya penting,misalnya mengalihkan atau membeli benda tetap (tanah dan/rumah) maka persetujuan atas tindakan suami/isteri harus diberikan secara tegas. Bahkan dalam praktik jual beli tanah dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah selalu dimintakan adanya persetujuan isteri jika pihak suami akan menjual benda tetap milik keluarga. Persetujuan isteri itu biasanya diwujudkan dengan isteri ikut membubuhkan tanda tangan dalam akta jual beli yang

[4] Ter Haar, 1950, Op .Cit, hlm. 194-195.

dibuat dihadapkan PPAT ata memberikan pernyataan tertulis perihal persetujuan tersebut.

Apabila perkawinan putus karena perceraian,maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 U.U.P). Menurut Penjelasan Pasal 37 U.U.P, yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama,hukum adat dan hukum lainnya. Tentang besaran bagian masing-masing suami/isteri atas harta bersama jika terjadi perceraian,dalam U.U.P tidak diatur. Dalam hukum adat terdapat pengaturan yang berbeda-beda mengenai pembagian harta bersama jika perkawinan putus karena perceraian. Namun yurisprudensi yang telah diputuskan oleh lembaga peradilan yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 13. K/Sip/1961, tanggal 01 Februari 1961,Putusan Mahkamah Agung Nomor 97. K/Sip/1962, tanggal 23 Mei 1962, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448. K/Sip/1974, tanggal 09 November 1976 menentukan bahwa apabila terjadi perceraian,maka pembagian harta bersama dilakukan dengan besaran yang sama antara suami-isteri tanpa memandang apakah isteri juga ikut mengurus (bekerja) dalam mengusahakan harta bersama tersebut.

2. Wewenang Suami-Isteri atas Harta Pribadi

Terhadap harta bawaan masing-masing suami/isteri menurut Pasal 35 ayat (2) U.U.P adalah berada dibawah "penguasaan" masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena sifat dan asalnya adalah harta milik pribadi,baik berupa barang bawaan/harta yang diperoleh sebagai hibah,hadiah/warisan, maka penguasaan atas harta pribadi tersebut sepenuhnya berada ditangan suami/isteri masing-masing. Dengan demikian maka sepanjang dan selama perkawinan,masing-masing suami-isteri berhak sepenuhnya atas harta pribadi masing-masing.

Penguasaan suami/isteri atas harta pribadinya adalah dalam arti pengurusan (*beheer)* dan *beschikking* (memliki secara fisik). Dengan demikian maka menurut Pasal 35 ayat (2) U.U.P harta pribadi adalah menjadi "milik" masing-masing suami/isteri. Konsekuensinya suami-isteri yang bersangkutan mempunyai kewenangan penuh (mandiri) untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya, tanpa harus memperoleh persetujuan dari pihak lain. Jadi, suami-isteri dapat bertindak sendiri untuk melakukan perbuatan hukum atas harta pribadinya Tentu saja suami/isteri juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain termasuk salah seorang suami-isteri untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadi tersebut.

Dalam hukum adat harta bawaan ini ada yang dinamakan Harta Pembujangan/Harta Penantian, yaitu harta yang dibawa suami/isteri dalam perkawinan,yang merupakan hasil usahanya sendiri sebelum menikah.

Termasuk didalamnya adalah hadiah perkawinan yang diperoleh suami/isteri atau keluarganya. Harta-harta tersebut sepenuhnya menjadi milik dan berada dalam penguasaan suami/isteri. Harta tersebut terbebas dari ikatan keluarga/perkawinan,sehingga suami/isteri bebas untuk menggunakannya. Suami dan isteri masing-masing leluasa untuk memakai atau menjual harta-harta tersebut.

Jadi, U.U.P mengatur harta bawaan hampir sama seperti hukum adat yang juga mengenal harta pembujangan/harta penantian. Menurut U.U.P yang dimaksud harta bawaan adalah harta sepanjang menyangkut hasil pencaharian suami-isteri *bersangkutan* sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Terhadap harta bawaan tersebut U.U.P mengatur sepenuhnya berada dalam penguasaan- dalam arti pengurusan (*beheer)* dan pemilikan (*beschikking)*- dari masing-masing suami/isteri tersebut. Suami- isteri berwenang penuh untuk melakukan tindakan hukum atas harta bawaan yang merupakan harta pribadinya.

BAB III

PENENTUAN HARTA YANG DI PEROLEH DALAM PERKAWINAN MENJADI HARTA BERSAMA ATAU HARTA PRIBADI

A. Penentuan Harta Benda Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami-istri dan barang-barang hadiah.[1]

Struktur masyarakat patrilineal mengatur harta perkawinan sedemikian rupa.Bentuk perkawinan sangat berpengaruh bagi kedudukan suami dan isteri, yang mengakibatkan hak dan kedudukan suami dan isteri tidak seimbang.Perkawinan jujur menentukan bahwa kedudukan isteri lebih rendah daripada hak dan kedudukan suaminya. Semua harta yang masuk dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama atau harta persatuan yang dikuasai oleh suami sebagai kepala rumah tangga,semua perbuatan hukum yang menyangkut harta perkawinan harus diketahui dan disetujui oleh suami. Istri tidak boleh bertindak sendiri atas harta bawaan yang bernilai

[1] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 156.

adat,segala sesuatunya bukan hanya suami yang menguasai,tetapi juga termasuk kerabat suami.[2]

Soerjono Soekanto membagi harta benda perkawinan kedalam 4 kategori, yaitu:[3]

1. Harta kekayaan yang diperoleh dari suami dan isteri yang merupakan warisan atau hibah pemberian dari kerabat yang dibawa kedalam perkawinan.
2. Harta kekayaan yang diperoleh dari usaha suami dan isteri yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan.
3. Harta kekayaan yang diperoleh dari hadiah kepada suami dan isteri pada waktu perkawinan.
4. Harta kekayaan yang diperoleh suami dan isteri pada masa perkawinan.

Pengelompokkan harta perkawinan menurut Hilman Hadikusumah, dikelompokan sebagai berikut:[4]

1. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan isteri kedalam ikatan perkawinan, baik berupa hasil jerih payah masing-masing ataupun yang berasal dari hadiah atau warisan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan mereka berlangsung.

---

[2] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan:*Hukum Adat, CV Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 124

[3] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 204.

[4] Hilman Hadikusumah, *Opcit,* hlm. 124.

2. Harta pencarian, yakni harta yang diperoleh sebagai hasil karya suami dan isteri selama ikatan perkawinan berlangsung.
3. Harta peninggalan.
4. Harta pemberian seperti hadiah,hibah,dll.

Sayuti Thalib berpendapat bahwa macam-macam harta suami dan isteri dalam perkawinan dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu :[5]

1. Dilihat dari sudut asalnya

   Harta suami dan isteri dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

   a. Harta masing-masing suami dan isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin, baik diperoleh karena warisan atau hadiah atau usaha lainnya,disebut harta bawaan.
   b. Harta masing-masing suami dan isteri yang diperoleh selama pernikahan, tetapi diperoleh tidak atas usaha mereka bersama-sama atau sendiri-sendiri,tetapi diperoleh karena warisan, wasiat ataupun hibah untuk masing-masing.
   c. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencarian.

[5]Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* UI Press, Cetakan kelima,Jakarta, 1986, hlm. 83.

2. Ditinjau dari sudut penggunaannya

   Harta ini dapat dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga,keluarga, dan pendidikan anak-anak.

3. Dilihat dari sudut hubungan harta perorangan dalam masyarakat

   Harta itu berwujud harta milik suami isteri,harta milik seseorang tetapi terikat pada keluarga, dan harta milik seseorang yang pemilikannya disebutkan dengan tegas oleh yang bersangkutan.

B. Penentuan Harta Benda Perkawinan Menurut KUH Perdata

Pengaturan harta benda perkawinan dalam KUH Perdata mempunyai ketentuan hukum yang berlainan dengan UU Perkawinan, dimana menurut ketentuan Pasal 119 dinyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan,demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami-istri.

Kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan itu merupakan hak milik bersama yang terikat, yaitu kebersamaan harta yang terjadi karena adanya ikatan diantara para pemiliknya. Hak milik bersama yang terikat ini berbeda dengan hak milik bersama yang bebas, yaitu suatu bentuk hak milik,tetapi diantara pemiliknya tidak ada hubungan hukum kecuali mereka bersama-sama merupakan pemiliknya suami dan isteri yang memiliki hak atas kekayaan

masing-masing,mereka tidak dapat melakukan kesalahan atau penyimpangan atas bagian mereka.[6]

KUH Perdata memberikan kekuasaan yang besar kepada suami dalam pengurusan harta bersama. Hal ini dapat di lihat dalam ketentuan Pasal 124 yang menyatakan bahwa hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangankannya dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali dalam hal yang diatur oleh Pasal 140.

Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 140 Ayat (2) menyatakan bahwa perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami-isteri,namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi,baik berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak,disamping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas.

Seorang isteri dalam perkawinan mempunyai kewenangan untuk mengurus harta bersama, demikian pula membebani atau memindahtangankan barang-barang persatuan dalam hal terdapat *keadaan*-keadaan seperti yang diatur dalam Pasal 125 KUH Perdata,yaitu jika suami tidak ada atau berada dalam keadaan tidak mungkin untuk menyatakan kehendaknya,sedangkan hal itu

[6] Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga,* Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 54-55.

dibutuhkan segera,maka isteri boleh mengikatkan atau memindahtangankan barang-barang dari harta bersama itu,setelah dikuatkan oleh pengadilan negeri.

KUH Perdata juga menentukan bahwa isteri mempunyai hak untuk melepaskan bagiannya dalam kebersamaan harta kekayaan perkawinan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Isteri tidak berhak lagi atas bagiannya dari aktiva harta bersama,kecuali hak atas pakaian,selimut,dan seprai. Hal ini diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak isteri untuk melepaskan bagiannya tidak dihapuskan oleh perjanjian antara isteri dan suami atau antara isteri dengan pihak ketiga. Artinya segala perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini menjadi batal.
2. Isteri dibatasi kewajibannya dalam hal membayar utang-utang harta bersama. Hal ini diatur dalam Pasal 132 Ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa dengan pelepasan ini, dia dibebaskan dari kewajiban untuk ikut membayar utang-utang harta bersama. Batas waktu yang ditentukan adalah sebulan setelah terjadinya pembubaran atas kebersamaan harta bersama. Dalam tempo tersebut isteri dapat mengajukan hak pelepasan kepada Panitera pengadilan negeri ditempat kediaman suami-isteri terakhir.

Hak isteri untuk melepaskan bagiannya dalam kebersamaan terhadap harta perkawinan dan hak untuk menuntut pemisahan harta kekayaan dapat

dilakukan dalam hal-hal yang diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut ini:

1. Pasal 186 KUH Perdata yang menyatakan bahwa isteri dapat menuntut pemisahan harta kekayaan dalam hal suami memboroskan harta kekayaan persatuan sehingga mengancam seluruh keluarga dengan keruntuhan, dan apabila suami tidak mengurus harta kekayaannya sendiri dengan baik,sehingga dikhawatirkan tidak cukup jaminan bagi keselamatan harta isteri.
2. Pasal 234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jika telah ada keputusan perpisahan meja dan tempat tidur,maka hal ini mengakibatkan perpisahan harta kekayaan persatuan.
3. Pasal 434 KUH Perdata yaitu apabila isteri memintakan suami ditaruh dibawah pengampuan.

Hak seorang isteri untuk melepaskan haknya terhadap harta persatuan dapat gugur disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila isteri dalam waktu satu bulan tidak membuat pernyataan yang demikian pada panitera pengadilan negeri mulai dari saat bubarnya persatuan. Apabila bubarnya persatuan diakibatkan oleh matinya suami, maka satu bulan dihitung sejak tanggal kematian suami. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 133 KUH Perdata.
2. Apabila isteri sebelum mengadakan pernyataan telah mengambil barang dari persatuan. Hal ini diatur dalam Pasal 136 KUH Perdata.

3. Apabila isteri telah mengadakan pernyataan pelepasan hak,menghilangkan atau menggelapkan barang dari persatuan.

C. Penentuan Harta Benda Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban,juga menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama dari para pribadi yang melakukan hubungan perkawinan itu,yaitu membentuk suatu keluarga atau somah (*gezin atau household).*[7]

Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.

Harta benda perkawinan dalam UU perkawinan hanya diatur dalam 3 Pasal saja,yaitu terdapat dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU Perkawinan. Pasal 35 UU Perkawinan mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pernyataan tersebut diatas menyimpulkan bahwa harta benda perkawinan menurut UU Perkawinan terbagi dalam dua golongan yaitu, harta asal atau harta

[7] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 244.

bawaan dan harta bersama atau sering disebut dengan harta gono-gini. Pasal 36 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Mengenai harta bersama suami-isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing,suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Kedudukan harta perkawinan apabila terjadi perceraian maka harta bersama akan diatur menurut hukum masing-masing dimana hal ini sesuai dengan Pasal 37 UU Perkawinan. Didalam penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan dikatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian,maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing,yaitu berdasarkan hukum adat,hukum agama, dan peraturan hukum lainnya.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada dasarnya semua harta diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yuridiksi harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yuridiksi harta bersama sebagai berikut:[8]

1. Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Setiap barang yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan menjadi yuridiksi harta bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar, dan dimana letaknya tidak menjadi persoalan.

[8] M. Yahya Harahap dalam Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Isteri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung,* CV Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 59-60.

2. Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Suatu barang termasuk yuridiksi harta bersama atau tidak ditentukan oleh asal-usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian.
3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama.
4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang berasal dari harta bersama menjadi yuridiksi harta bersama, demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami-isteri juga masuk dalam yuridiksi harta bersama. Segala penghasilan pribadi suami-isteri tidak terjadi pemisahan,bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan penghasilan pribadi suami-isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 948 K/Pdt/2017 YANG MENENTUKAN HARTA PRIBADI MENJADI HARTA BERSAMA

Sebelum Penulis memaparkan Analisis Yuridis tentang Pembagian Harta Pribadi menjadi Harta Bersama (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 948/K/2017). Penulis akan paparkan dulu kronologi kasus tersebut sampai upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Dari mulai Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn kemudian banding ke Pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor : 345/PDT/2015/PT-MDN.

A. Kasus Posisi

Ada sepasang suami-isteri yang sah menurut hukum sesuai petikan perkawinan untuk bangsa Tionghoa di Medan No. 602 tanggal 27 November 1952 atas nama Tjin Weng Seng dan Ho Chun Meng. Dari hasil perkawinan Tjin Weng Seng dan Ho Chun Meng ,telah lahir 8 (delapan) orang anak yakni 6(enam) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan,yaitu:

- TJIN MAN ON, Laki-Laki (Penggugat-I)
- TJIN JIN ON, Laki-Laki (Penggugat-II)
- TJIN JI ON, Laki-Laki (Penggugat-III)
- TJIN KIM ON, Laki-Laki (Penggugat-IV)

- TJIN FUK ON, Laki-Laki (Penggugat-V)
- TJIN KUN JING, Perempuan (Penggugat-VI)
- TJIN KIE ON, Laki-Laki (Penggugat-VII)
- TJIN KOEN OI, Perempuan (Tergugat-I)

Kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, yaitu TJIN WENG SENG meninggal dunia di Singapura pada tanggal 21 Maret 1982 sesuai Surat Keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 548 tanggal 26 Maret 1982 dan HO CHUN MENG meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2009 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 763/U.MDN/2009 tanggal 7 Agsutus 2009. sesuai Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 22/SKAW/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010, yang diperbuat dihadapan Notaris Tjong Deddy Iskandar,S.H., maka seluruh anak-anak dari Alm. TJIN WENG SENG dengan isterinya Alm. HO CHUN MENG sebagaimana tersebut dalam angka 2 (dua) di atas adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. TJIN WENG SENG dan Alm. HO CHUN MENG. sewaktu masa hidupnya TJIN WENG SENG dan HO CHUN MENG, atas dasar pencaharian bersama ada memperoleh/memiliki harta kekayaan sebagai harta bersama dalam perkawinan, berupa sebidang tanah seluas 77 m2 berikut bangunan rumah permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Sutrisno Gang D Nomor 26-D, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23,Surat Ukur Nomor 2736/1991

tanggal 27 Juli 1991, tercatat atas nama HO CHUN MENG (sebagai objek terperkara).

Dengan meninggalnya Alm. TJIN WENG SENG pada tanggal 21 Maret 1982, maka demi hukum harta (objek terperkara) menjadi milik bersama seluruh ahli waris yaitu isteri HO CHUN MENG beserta Para Penggugat dan Tergugat I. sewaktu masa hidupnya Alm. HO CHUN MENG (Ibu Para Penggugat dan Tergugat I), ada menyuruh TJIN JIN ON (Penggugat II) dan atas pengetahuan/persetujuan ahli waris lainnya, untuk menempati rumah objek terperkara dan karenanya tindakan Penggugat II dalam menempati rumah objek terperkara hingga dibagi diantara Para ahli waris adalah dibenarkan menurut hukum. dengan meninggalnya Alm. HO CHUN MENG dan belum pernah dilakukan pembagian waris terhadap harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I, maka tanah dan bangunan rumah permanen yang ada diatasnya yang menjadi objek perkara adalah merupakan harta peninggalan (boedel waris) dari Alm. HO CHUN MENG dan Alm. TJIN WENG SENG yang belum dibagi diantara ahli waris, yaitu Para Penggugat dan Tergugat I.

Bahwa ternyata, sebelum HO CHUN MENG meninggal dunia pada tahun 2009 dan ketika diusia sudah tua dan sakit-sakit (stroke berat), Tergugat I (TJIN KOEN OI - sebagai Pembeli) dengan Ibu Para Penggugat sampai dengan VII dan Tergugat I (Alm. HO CHUN MENG – sebagai Penjual) telah melakukan perbuatan hukum berupa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 6 tanggal 5 Mei 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 12 tanggal 10 Mei 2007,masing-masing dibuat dihadapan Tergugat II,

Suriaty Sandery Tania, S.H.,Notaris/PPAT di Medan tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya (Penggugat I sampai dengan Penggugat VII), sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12 tanggal 10 Mei 2007,dimana dalam melakukan jual beli atas objek terperkara, Tergugat I,bertindak sebagai kuasa HO CHUN MENG berdasarkan Pasal 5 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 6 tanggal 5 Mei 2007 selaku penjual (pihak pertama) menjual kepada dirinya sendiri, TJIN KOEN OI/Tergugat I selaku pembeli (pihak kedua), sehingga Tergugat I (TJIN KOEN OI) ada dalam 2(dua) kedudukan hukum/kapasitas dan tidak dibenarkan menurut hukum.

Selanjutnya, atas dasar Akta Jual Beli Nomor 12 tanggal 10 Mei 2007 tersebut diatas, Tergugat I (TJIN KOEN OI) mengurus balik nama atas objek terperkara dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23 ke atas nama Tergugat I (TJIN KOEN OI) pada Tergugat III, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan, sehingga Tergugat III dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23 maupun Sertifikat Hak Milik Nomor 2104 ke atas nama TJIN KOEN OI (Tergugat I) tanpa penelitian data fisik,data juridis dan data historis yang akurat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. dengan demikian, maka dalam menjalankan profesinya Tergugat II Suriaty Sandery Tania, S.H sebagai Notaris/PPAT dalam membuat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 06 tanggal 05 Mei 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 12 tanggal 10 Mei 2007 adalah bertentangan dengan hukum, karena tidak menanyakan/mengikut sertakan Penggugat I sampai dengan Penggugat VII sebagai pihak ataupun untuk megetahui dan menyetujui pelaksanaan

perbuatan hukum tersebut, sehingga mempunyai cacat hukum dan patut untuk dinyatakan batal dan tidak berkekuatan menurut hukum, karena atas pengalihan hak tersebut jelas merugikan Para Penggugat,berupa menghilangkan hak mewaris atas objek terperkara.

Disamping itu, maka perbuatan Tergugat III yang menerbitkan/balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23 tanggal 07 Agsutus 1991 dari nama HO CHUN MENG ke atas nama Tergugat I (TJIN KOEN OI),bahkan Tergugat III menerbitkan peningkatan hak Tergugat I menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2104, atas nama TJIN KOEN OI atas dasar perubahan yang cacat hukum adalah perbuatan melawan hukum. atas dasar surat -surat yang cacat hukum dimaksud, Tergugat I telah mengkomplin objek terperkara sebagai miliknya, sehingga Tergugat I menyuruh TJIN JIN ON (Penggugat II) keluar dan mengosongkan rumah (terperkara) dan mengadukan pada Poltabes Medan sesuai Laporan Polisi Nomor LP/1804/VII/2010/SU/Tabes tanggal 15 Juli 2010, namunm setelah disidangkan ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan. disamping itu, Tergugat I juga pernah menggugat TJIN JIN ON (Penggugat II) di Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 557/Pdt.G/2010/PN.Mdn dan dalam putusan tanggal 06 Desember 2011 (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) menyatakan gugatan Penggugat (TJIN KOE OI) tidak dapat diterima. oleh karena itu, perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat *dikualifisir* sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat. dengan demikian, sesuai azas waris adanya persamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban, maka Para Penggugat dan Tergugat

I. masing-masing memiliki hak yang sama, baik laki -laki maupun perempuan,hal mana selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dengan demikian masing-masing ahli waris mendapatkan dan atau memperoleh bagian yang sama 1/8 (satu per delapan) bagian dari tanah seluas 7 7 m2 dan bangunan rumah permanen yang ada diatasnya,yang terletak di Jalan Sutrisno Gang D Nomor 26-D, Kelurahan Kota MatsumI, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Para Penggugat adalah awam hukum, maka dalam menjalankan perkara ini terpaksa menyerahkan kepada Pengacara/Advokat dan membayar honor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta untuk itu beralasan untuk diganti oleh Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng kepada Para Penggugat secara sekaligus dan tunai setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Para Penggugat khawatir iktikad tidak baik dari Tergugat I akan mengalihkan atau membenani objek terperkara, maka pantas dan beralasan menurut hukum untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek terperkara. Para Penggugat khawatir Tergugat I, II dan III tidak mematuhi putusan dalam perkara ini, sehingga beralasan Para Tergugat secara tanggung renteng dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum hingga dilaksanakan dalam perkara ini. perkara ini didasarkan pada bukti -bukti yang akurat, sehingga beralasan putusan serta-merta dapat dilaksanakan dalam perkara ini,walaupun ada verzet, banding dan kasasi. gugatan dalam perkara *a quo*, atas dasar perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, II dan III, sehingga pantas dan beralasan untuk menghukum

Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II / Pembanding II pada tanggal 27 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II /Pembanding II dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt/Kasasi/2015/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang- undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II/ Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat II menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 345/PDT/2014/PT.Mdn tanggal 6 Februari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 20 Februari 2014, dengan alasan keputusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi

Medan tersebut di atas jelas telah keliru menerapkan hukum, tidak mencerminkan rasa keadilan, serta tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan di dalam pertimbangannya tentang pokok perkara halaman 27 alinea ke-4 bersambung ke halaman 28 Putusan Nomor 345/PDT/2014/PT.Mdn tanggal 6 Februari 2015 jelas menyatakan, memori banding yang diajukankan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I tanggal 8 September 2014 dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II semulaTergugat II tanggal 3 Juli 2014, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu sama lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan baik dan benar, oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I tanggal 8 September 2014 dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II semulaTergugat II tanggal 3 Juli 2014 tersebut harus ditolak;
- Bahwa, dengan alasan itu pula *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 28 alinea terakhir pada pokoknya kemudian menyatakan, alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan

oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

- Bahwa, hanya dengan pertimbangan tersebut di atas, *Judex Facti* tingkat Pengadilan Tinggi Medan kemudian berpendapat, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 20 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;
- Bahwa, Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat II sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atas, karena sesungguhnya yang harus dipertimbangkan bukan masalah ada atau tidak adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama. Tetapi yang menjadi persoalan penting, apakah ada atau tidak adanya kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 20 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Bahwa, Pemohon Kasasi/Pembanding II dan Tergugat II berpendapat, telah terjadi kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum pada Putusan

Pengadilan Negeri Medan Nomor 290/Pdt.G/2013/ PN.Mdn tanggal 20 Februari 2014, dengan alasan sebagai berikut:

a. Salah Menilai Posisi Harta;

Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili perkara Nomor 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn pada amar putusannya nomor 4 menyatakan:

- Menyatakan tanah seluas 77 m2 berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Sutrisno Gang D Nomor 26 D,Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan,adalah merupakan harta peninggalan dari alm . Tjin Weng Seng dan alm. Ho Chun Meng dan merupakan hak bersama Para ahli waris,yaitu masing-masing Para Penggugat dan Tergugat I mendapatkan bagian sebesar 1/8 (satu per delapan);
- Bahwa, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, suatu putusan pengadilan haruslah memuat pertimbangan hukum yang cukup yang didasarkan pada alasan hukum, baik dalam hal penolakan maupun atas penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para pihak serta fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara di persidangan;
- Bahwa, akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya nomor 290/Pdt.G/ 20 13/PN.Mdn tersebut di atas, jelas tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup dan sama sekali tidak menilai fakta secara objektif dalam hal mempertimbangkan; suami isteri Tjin Weng Seng dan Ho Chun Meng atas dasar pencarian bersama ada

memperoleh/memiliki harta bersama selama perkawinan sebidang tanah seluas 77 m2 berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak diJalan Sutrisno Gang D Nomor 26 D, Kelurahan Kota Matsum I, KecamatanMedan Area, Kota Medan;

- Bahwa, tidak benar Tjin Weng Seng dan Ho Chun Meng semasa hidupnya atas dasar pencarian bersama ada memperoleh/memiliki harta kekayaan bersama berupa sebidang tanah seluas 77 m 2 berikut bangunan rumah permanen diatasnya terletak di Jalan Sutrisno Gang D Nomor 26 D Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23, Surat Ukur Nomor 2736/1991 tanggal 27 Juli 1991, tercatat atas nama Ho Chun Meng.Bahwa, sebidang tanah seluas 77 m2 berikut bangunan rumah permanen diatasnya terletak diJalan Sutrisno Gang D Nomor 26 D Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23,Surat Ukur Nomor 2736/1991 tanggal 27 Juli 1991 tercatat atas nama Ho Chun Meng, menurut data yang disampaikan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat II adalah sepenuhnya milik Ho Chun Meng;
- Bahwa, harta tersebut diperoleh Ho Chun Meng, yakni Ibu kandung Para Termohon Kasasi/Penggugat dan Tergugat I, dengan cara jual beli dari Hasim dahulu bernama Lioe Ming Chang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 144/M/JB/1993 tanggal 2 Agustus 1993 yang dibuat di hadapan

Yanti Sulaiman Sihotang, SH selaku PPAT Daerah Kota Medan, jauh setelah suaminya Tjin Weng Seng meninggal dunia tanggal 21 Maret tahun 1982;

- Bahwa, dengan demikian dan oleh karena itu perolehan harta yang saat ini menjadi objek perkara, tidak ada hubungannya dengan Tjin Weng Seng,sesuai dengan ketentuan pasal 126 ayat 1(e) KUH Perdata yang berbunyi:"Persatuan demi hukum menjadi bubar (1e) karena kematian";
- Bahwa, dengan data tersebut di atas jelaslah, sebidang tanah seluas 77 m 2 terletak di Jalan Sutrisno Gang D Nomor 26 D Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23, Surat Ukur Nomor 2736/1991 tanggal 27 Juli 1991 tercatat atas nama Ho Chun Meng, bukan merupakan harta warisan yang menjadi milik bersama seluruh ahli waris sesuai Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 22/SKAW/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Tjong Deddy Iskandar, S.H Notaris di Medan. Sehingga dengan demikian dan oleh karena itu, Ho Chun Meng bebas bertindak dalam memanfaatkan harta miliknya dan harta tersebut tidak harus dibagi kepada Para Penggugat-Penggugat ketika mendiang Ho Chun Meng masih hidup;
- Dengan uraian hukum tersebut diatas, jelaslah *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya nomor 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn telah salah menerapkan hukum dan keliru dalam menilai posisi harta yang

menjadi objek terperkara dalam perkara *a quo* yang sekarang diajukan kasasi;

b. Salah menilai adanya Perbuatan Melawan Hukum:

Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan dalam amar putusannya nomor 6 menyatakan:

- Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Bahwa, putusan *Judex Facti* tersebut di atas jelas sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Karena perbuatan hukum Ho Chun Meng membuat Pengikatan Jual Beli sesuai Akta Nomor 6 tanggal 5 Mei 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 12 tanggal 10 Mei 2007 masing-masing dibuat dihadapan Pemohon Kasasi/PembandingII/Tergugat II adalah sah, sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena Ho Chun Meng bebas bertindak atas harta miliknya sendiri;
- Bahwa, dengan uraian di atas jelaslah, Pemohon Kasasi/PembandingII/Tergugat II untuk membuat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 6 tanggal 5 Mei 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 12 tanggal 10 Mei 2007,tidak harus menanyakan/mengikutsertakan Para Penggugat sebagai pihak karena tidak ada hubungannya dengan harta milik pribadi Ho Chun Meng. Sehingga dengan demikian dan oleh karena itu tindakan Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat II tidak dapat dikwalifisir

sebagai tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Termohon Kasasi;

c. Salah menilai keabsahan akta;

Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan dalam amar putusannya nomor 8 dan nomor 9 menyatakan:

- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 6 tanggal 5 Mei 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 12 tanggal 10 Mei 2007, keduanya diperbuat di hadapan Suriaty Sandery Tania, Notaris/PPAT di Medan; Bahwa, putusan *Judex Facti* tersebut di atas jelas sangat bertentangan dengan fakta hukum dan telah salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa, sebidang tanah seluas 77 m 2 berikut bangunan rumah permanen diatasnya terletak di Jalan Sutrisno Gang D Nomor 26 D Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan,sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23, Surat Ukur Nomor 2736/1991 tanggal 27 Juli 1991 tercatat atas nama Ho Chun Meng, menurut data yang disampaikan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding II/ Tergugat II) adalah sepenuhnya milik Ho Chun Meng;
- Bahwa, harta tersebut diperoleh Ho Chun Meng, yakni Ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat I, dengan cara jual beli dari Hasim dahulu bernama Lioe Ming Chang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 144/M/JB/1993 tanggal 2 Agustus 1993 yang dibuat dihadapan Yanti

Sulaiman Sihotang, SH selaku PPAT Daerah Kota Medan, jauh setelah suaminya Tjin Weng Seng meninggal dunia tanggal 21 Maret tahun 1982;

- Bahwa, dengan data tersebut di atas jelaslah, sebidang tanah seluas 77 m 2 terletak di Jalan Sutrisno Gang D Nomor 26 D Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan,sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23, Surat Ukur Nomor 2736/1991 tanggal 27 Juli 1991 tercatat atas nama Ho Chun Meng, bukan merupakan harta warisan yang menjadi milik bersama seluruh ahli waris sesuai Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 22/SKAW/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Tjong Deddy Iskandar, SH Notaris di Medan. Sehingga dengan demikian dan oleh karena itu, Ho Chun Meng bebas bertindak dalam memanfaatkan harta miliknya dan harta tersebut tidak harus dibagi kepada Para Penggugat-Penggugat ketika mendiang Ho Chun Meng masih hidup;

d. Beban biaya tidak wajar;

Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan dalam amar putusannya nomor 14 menyatakan:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.856.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah); Bahwa, putusan tersebut di atas jelas tidak mencerminkan rasa keadilan, karena sesungguhnya Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat II dengan uraian tersebut di atas jelas ada pada posisiyang tidak bersalah;

- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat patut dan beralasan kiranya menurut hukum agar putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara No mor 345/PDT/2014/PT.Mdn tanggal 6 Februari 2015 dinyatakan dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut berisi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa harta benda yang diperoleh dari uang hasil usaha bersama suami-istri adalah harta bersama meskipun perolehannya terjadi setelah salah satu pihak *in casu* pihak suami telah meninggal dunia;
- Bahwa terbukti tanah beserta bangunan diatasnya (obyek sengketa) dibeli oleh ibu Para Penggugat dan Tergugat I setelah sang suami (ayah Para Penggugat dan Tergugat I) meninggal dunia tetapi dengan uang hasil usaha ayam potong yang dirintis bersama suami/ayah Para Penggguat dan Tergugat I;
- Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa obyek sengketa adalah budel waris yang harus dibagi waris untuk Para ahli waris *in casu* Para Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* perlu diperbaiki yaitu mengeluarkan Tergugat II dan Tergugat III dari bunyi diktum amar ke-6, ke-7 dan amar ke-14 karena Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 6 tanggal 5 Mei 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 12 tanggal 10 Mei 2007 dibuat atas dasar alas hak yang sah yaitu Akta Perjanjian Pengikatan Diri untuk melakukan jual beli Nomor 106 tanggal 14 Desember 1989 antara Ny. Ho Chun Meng (pembeli) dan Tn. Hasim (penjual);

Bahwa alasan *Judex Facti* dalam mempertimbangkan petitum ke -7 adalah keliru karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dijadikan dasar menyatakan perbuatan Tergugat I I dan III adalah melawan hukum adalah terbit

belakangan yaitu setelah Akta Jual Beli Nomor 12 dibuat oleh Tergugat II dan setelah Sertipikat Hak Milik Nomor 2104 diterbitkan oleh Tergugat III;

Bahwa selain itu diktum amar ke -12 adalah berlebihan sehingga harus dihilangkan karena balik nama bukti hak harus didasarkan pada permohonan pihak pemilik, sedangkan Para pihak dapat sa ja membuat kesepakatan untuk menjual obyek sengketa kepada pihak ketiga sehingga balik nama akan diajukan oleh pihak ketiga tersebut sebagai pemilik baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SURIATY SANDERY TANIA , SARJANA HUKUM** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 948 K/PDT/2017

Menurut pendapat penulis tentang putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, suatu putusan pengadilan haruslah memuat pertimbangan hukum yang cukup yang didasarkan pada alasan hukum, baik dalam hal penolakan maupun atas

penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para pihak serta fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara dipersidangan. Dalam uraian hukum tersebut dijelaskan Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn telah salah menerapkan hukum dan keliru dalam menilai posisi harta yang menjadi objek terperkara dalam perkara a quo yang sekarang diajukan kasasi. Bahwa harta benda yang diperoleh dari uang hasil usaha bersama suami-istri adalah harta bersama meskipun perolehnya terjadi setelah salah satu pihak in casu pihak suami telah meninggal dunia. Bahwa terbukti tanah beserta bangunan diatasnya (obyek sengketa) dibeli oleh ibu Para Penggugat dan Tergugat I setelah sang suami (ayah Para Penggugat dan Tergugat I) meninggal dunia tetapi dengan uang hasil usaha ayam potong yang dirintis bersama suami/ayah Para Penggugat dan Tergugat I. Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh judex facti bahwa obyek sengketa adalah budel waris yang harus dibagi waris untuk Para ahli waris in casu Para Penggugat dan Tergugat I. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SURIATY SANDERY TANIA, SARJANA HUKUM** tersebut harus ditolak. Menimbang,bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah,maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar perkara dalam tingkat kasasi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan harta kekayaan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan (U.U.P) pada asasnya dilakukan terpisah dalam arti tidak ada persatuan bulat seperti yang diatur dalam K.U.H Perdata. Menurut Pasal 35 U.U.P harta kekayaan perkawinan terdiri atas dua macam: (a) Harta Bersama yaitu harta yang diperoleh suami-isteri selama perkawinan belangsung; dan (b) Harta Bawaan yaitu harta yang diperoleh dan sudah dipunyai oleh suami-isteri sebelum perkawinan. Terhadap harta bawaan ini kewenangan pemilikan dan pengurusan sepenuhnya ada pada masing-masing suami-isteri dan harta bawaan tersebut tidak masuk kedalam harta bersama. Apabila perkawinan putus karena perceraian,maka harta bawaan kembali kepada pemilik asal dari harta bawaan tersebut.
2. Penentuan Harta Yang Diperoleh Dalam Perkawinan Menjadi Harta Bersama atau Harta Pribadi. Harta bersama meliputi: harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung; hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-isteri; harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian/warisan apabila ditentukan demikian. Suami dan isteri yang telah resmi bercerai

memiliki hak yang sama terhadap harta bersama,dengan pembagian sama rata antara keduanya atau berdasarkan kesempatan keduanya.

3. Analisis Penulis adalah Secara hukum objek perkara, tidak termasuk dan bukan harta pencaharian bersama/kekayaan sebagai harta bersama dalam perkawinan antara TJING WENG SENG yang meninggal dunia pada Tahun 1982 dan HO CHUN MENG. Hal ini sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat 1 menerngkan " Harta Benda yang Diperoleh selama Perkawinan menjadi Harta Bersama, melalui merupakan Harta Pribadi.

B. Saran

1. Untuk memberikan perlindungan kepada suami-isteri sebaiknya perlu dibuat perjanjian pranikah tentang harta benda yang mereka miliki, untuk menentukan kepastian Hukum berkaitan dengan Harta tersebut.
2. Agar masyarakat yang ingin melakukan pernikahan supaya membuat perjanjian mengenai pembagian harta bersama,agar ketika terjadi perceraian atau kematian tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama.
3. Supaya Hakim dalam menentukan sesuatu harta termasuk dalam harta pribadi atau harta bersama menggunakan indikator yang jelas sebagaimana indicator untuk menentukan harta bersama antara lain hasil pembelian oleh suami dan atau isteri adanya perubahan bentuk harta asal dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdurrahman, 2007, *Kopilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo.

Abdul Manaf, 2006, *Aplikasi Asas equalitas Hak dan kedudukan suami istri dalam penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung,* Bandung, Mandar Maju.

Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). International journal of global sustainability, 1(1), 55-66.

Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. International journal of law reconstruction, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". International journal of global sustainability, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). “swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs”. International journal of academic research in business and social sciences, vol. 5, no. 12, pp. 385-397

Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Jurnal abdi ilmu, 11(1), 158-168

Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Adat,* Bandung, Citra Aditya Bakti.

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan:Hukum Adat*, Bandung, CV Mandar Maju.

Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana

Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. Journal of social science studies, microthink institute, issn, 2329-9150.

M. Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama,* Jakarta, Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap dalam Abdul Manaf, 2006, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Isteri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, Bandung, CV Mandar Maju. Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam persfektif hukum islam. Jurnal doktrin, 3(6).

Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In iop conference series: earth and environmental science (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.

Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, Cetakan kelima.

Setiawan Budi Utomo, 2003, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer,* Jakarta, Gema Insani.

Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. Jurnal hukum responsif, 5(5), 100-108

Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)

Soemiati, 1997, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan,* Yogyakarta, Liberty

Soepomon, 1982, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat* , Jakarta, Djambatan.

Soerodjo Wignjodipoero,1995, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat,* Jakarta, PT. Toko Gunung Agung.

Soerjono Soekanto, 2002, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Surabaya, Airlangga University Pres.

Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Bandung, PT. Refika Aditama.

Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). Jurnal hukum responsif, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, *7*(7), 1-10.

Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. Jurnal penelitian medan agama

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perkawinan No 1 Tahun 1974
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam
Kitab Undang-Undang Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

C. JURNAL

Sarifuddin Azwar,1998, *MetodePenelitian,* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1998).

Sutrisno Hadi,1986, *Metodologi Research I,* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM).

D. MEDIA ONLIE

Debri Liber Sonata, Idtesis, *Hukum: Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* melalui:https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan normatif, diakses Pada Tanggal 13 Juli 2018, Pukul 00.12 Wib.

E. PUTUSAN

Putusan Landraad Maros, tanggal 22 September 1925
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemmen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, Jakarta: balai pustaka.Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 252/Pdt/1974, tanggal 30 Juli 1975;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1002. K/Sip/1979, tanggal 19 Mei 1981; Putusan Mahkamah Agung Nomor 702. K/Sip/1980, tanggal 20 Januari 1982.

Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, Aceh, Nomor 23/1981/Prdt, tanggal 21 Juli 1981